



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban dan Ketenteraman umum serta perlindungan masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Provinsi adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan.
9. Bupati/walikota adalah bupati /walikota di Provinsi Sulawesi selatan.
10. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
11. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
12. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat umum terhadap peraturan yang berlangsung.
13. Gangguan Ketenteraman dan ketertiban yang selanjutnya disebut gangguan trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh pelaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
14. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

15. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Provinsi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
16. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Gubernur.
17. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
18. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
19. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan, dan penindakan.
24. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah.
25. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara

kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

26. Penindakan Preventif Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran perda dan/atau pergub dengan cara sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
27. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
28. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
30. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
31. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
32. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum meliputi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
33. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
34. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.

35. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
36. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
37. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
38. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
39. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
40. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai/pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
42. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
43. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
44. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
45. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.

46. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
47. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
48. Deteksi dini adalah suatu usaha untuk mengetahui situasi/keadaan ada tidaknya gangguan Ketenteraman dan ketertiban.
49. Cegah dini adalah suatu usaha antisipasi situasi/keadaan gangguan Ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 2

Ruang lingkup/pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan dan penertiban;
- b. pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial;
- c. tata cara pembentukan Satgas Linmas;
- d. Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya;
- e. tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan;
- f. peningkatan kapasitas anggota dan Pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pemanfaatan teknologi informasi; dan
- i. pengenaan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN, PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan:

- a. pembinaan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penertiban.
- (2) Tindakan pembinaan, pencegahan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, selain dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi, dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang terkait dengan berkoordinasi Satpol PP Provinsi.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 4

- (1) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan atau bimbingan teknis;
 - c. pelaksanaan studi tiru; dan
 - d. penyuluhan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi pembinaan;
 - b. berkoordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;

- c. tatap muka langsung dan/atau menggunakan fasilitas daring; dan
 - d. forum yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraannya.
- (5) Pelaporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan; dan
 - b. menyiapkan bahan pertanggung jawaban kegiatan.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 5

Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. deteksi dini; dan
- b. cegah dini.

Pasal 6

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan deteksi dini;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melaksanakan deteksi dini melalui pengintaian, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap gangguan ketertiban jalan, sungai, perairan pesisir, jalur hijau, trotoar, dan barang milik Daerah.

- (4) Pelaporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan; dan
 - b. menyiapkan bahan pertanggung jawaban kegiatan.

Pasal 7

- (1) Cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. penetapan sasaran, waktu, dan objek baik terhadap orang atau kelompok yang akan dilakukan cegah dini;
 - b. melakukan survei lapangan; dan
 - c. melakukan pemetaan keadaan, kondisi, atau situasi.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. melakukan penggalangan, memaksa, membujuk terhadap orang/kelompok masyarakat/ massa dalam upaya pencegahan terjadinya gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan TNI/Polri serta RT/RW/Kepala Lingkungan;
 - c. melaksanakan penyuluhan pembinaan kewaspadaan dini perorangan maupun kelompok di tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan; dan
 - b. menyiapkan bahan pertanggung jawaban kegiatan.

Bagian Keempat

Pengawasan

Paragraf 1

Bentuk Kegiatan Pengawasan

Pasal 8

Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengamanan;
- b. kegiatan patroli;
- c. pengawalan; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a melalui tahapan;
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan pengamanan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan;
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait; dan
 - f. pendataan sasaran yang terkait dengan:
 - 1. barang milik Daerah;
 - 2. lokasi kunjungan/tempat pejabat pemerintah Daerah dan tamu VIP;
 - 3. upacara dan acara penting; dan
 - 4. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Gubernur.
 - 5. lokasi kunjungan/tempat pejabat pemerintah Daerah dan pejabat Negara serta tamu VIP;
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan pengamanan dalam upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan; dan
 - b. menyiapkan bahan pertanggung jawaban kegiatan.

Paragraf 3
Kegiatan Patroli
Pasal 10

- (1) Kegiatan Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui tahapan;
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. penetapan sasaran, obyek yang akan dilakukan patroli;
 - b. pembekalan berupa perlengkapan dan alat komunikasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah serta sifat dan tujuan penugasan patroli;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. patroli blok, yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki terhadap ketertiban umum;
 - b. patroli kawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor karena Daerahnya lebih luas, misalnya melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ketertiban umum; dan
 - c. patroli lintas Kabupaten/Kota, yaitu pengawasan terhadap kabupaten dan kota menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda Provinsi, Pergub, dan produk hukum lainnya yang ada diseluruh wilayah kab/Kota.
 - d. Patroli perbatasan wilayah Provinsi dalam keadaan tertentu (darurat).
- (4) Pelaporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan; dan
 - b. menyiapkan bahan pertanggung jawaban kegiatan.

Paragraf 4

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui tahapan;
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan pengawasan;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawasan;
 - c. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait mengenai:
 1. tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu/delegasi;
 2. pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda benda dilingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum para tamu/delegasi tiba dilokasi;
 3. pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan;
 4. pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian; dan
 5. mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol ditempat kedatangan dan tempat tujuan
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi pihak protokoler/ajudan berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan;
 - b. koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud; dan
 - c. koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya.
 - d. Melaksanakan pengawasan kepada Pejabat Negara, tamu VVIP dan VIP.

- (4) Pelaporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan; dan
 - b. menyiapkan bahan pertanggung jawaban kegiatan.

Bagian Kelima

Penertiban

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perencanaan kegiatan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi sasaran tindakan penertiban;
 - b. menentukan sasaran tindakan penertiban;
 - c. pemberitahuan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan; dan
 - d. perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. upaya dialogis dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum terkait;
 - b. mediasi oleh mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat dapat menjembatani upaya penertiban; dan
 - c. melakukan tindakan penertiban dengan penjatuhan sanksi administratif atau pidana sesuai ketentuan dalam Perda Provinsi tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan; dan
 - b. menyiapkan bahan pertanggung jawaban kegiatan.

Paragraf 2

Sasaran Tindakan Penertiban

Pasal 13

- (1) Inventarisasi dan penentuan sasaran tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan untuk penanganan gangguan trantibum dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:
 - a. Jalan;
 - b. Sungai, saluran, danau, dan Perairan Pesisir;
 - c. lingkungan;
 - d. pendidikan;
 - e. usaha tertentu;
 - f. sosial;
 - g. Barang Milik Daerah;
 - h. keadaan Bencana; dan
 - i. tertib lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penentuan sasaran tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. jangkauan personil Satpol PP Provinsi terkait letak, jarak dan jumlah sasaran; dan
 - c. pertimbangan objektif lainnya yang dapat memastikan tindakan penertiban dapat dilaksanakan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tertib lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Lingkup sasaran tindakan penertiban Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan terhadap:
 - a. pengalihan dan/atau penyalahgunaan Barang Milik Daerah yang dilakukan pemanfaatan diluar kesepakatan atau perjanjian dengan mitra pemanfaatan; dan
 - b. Barang Milik Daerah dalam penguasaan pegawai Pemerintah Provinsi yang tidak sesuai ketentuan,yang tindakan penertibannya berdasarkan perintah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah atau permintaan kepala Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENINDAKAN PREVENTIF NON YUSTISIAL

Pasal 14

- (1) Penindakan preventif non yustisial dilakukan terhadap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran Perda Provinsi dan/atau Pergub.
- (2) Orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diberi teguran secara lisan dan pembinaan dalam bentuk penandatanganan surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda Provinsi dan/atau Pergub dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (3) Apabila seorang oknum/orang/badan/korporasi tidak menepati surat pernyataannya, maka selanjutnya diberikan:
 - a. surat teguran kesatu dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal sampai dengan surat teguran ketiga tidak diindahkan oleh orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran, maka dilakukan pemasangan segel untuk penghentian kegiatan atau pemberitahuan penertiban yang dituangkan dalam berita acara.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN SATGAS LINMAS

Bagian Kesatu

Tahap Pembentukan

Pasal 15

Pembentukan Satgas Linmas dilakukan melalui tahap:

- a. pemetaan keanggotaan satgas linmas;
- b. melakukan rapat pembentukan satgas linmas; dan
- c. penetapan keputusan Gubernur pembentukan Satgas Linmas.

Bagian Kedua

Susunan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

Susunan organisasi satgas linmas terdiri atas:

- a. kepala Satgas Linmas; dan
- b. anggota Satgas Linmas.

Pasal 17

- (1) Kepala Satgas Linmas dijabat oleh Kepala Bidang Linmas pada Satpol PP Provinsi.
- (2) Anggota Satgas Linmas terdiri dari para pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana di lingkup Satpol PP Provinsi.
- (3) Anggota Satgas Linmas paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 18

- (1) Kepala Satgas Linmas memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan bencana dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - b. melakukan koordinasi pengamanan Pemilihan Umum;
 - c. melakukan koordinasi keamanan dan ketertiban umum masyarakat;
 - d. menyusun rencana operasional Satgas Linmas;
 - e. menyusun rencana pembinaan Satgas Linmas;
 - f. menyusun pengerahan satgas linmas dan satlinmas apabila diperlukan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Anggota Satgas Linmas memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan penanggulangan bencana dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara yang ditentukan;
 - c. memantau keamanan dan ketertiban di Daerah;
 - d. melakukan pembinaan Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satgas Linmas; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Satgas Linmas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya.

- (2) Pemberdayaan Satgas Linmas dilaksanakan melalui:
 - a. mobilisasi Satgas Linmas dalam bentuk apel besar;
 - b. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - c. simulasi kebencanaan; dan
 - d. jambore Satgas Linmas.
- (3) Pemberdayaan Satgas Linmas dilaksanakan Gubernur dan secara teknis dilakukan oleh Kepala Satpol PP Provinsi.

BAB V

FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat karena terjadinya Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat Bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk Bencana yang dihadapi.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 21

- (1) Dalam hal dilakukan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang dilakukan

dalam bentuk edukasi dan penyuluhan serta pemenuhan kebutuhan pokok.

- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Satpol PP Provinsi bersama Perangkat Daerah teknis dan dapat melibatkan instansi terkait, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik Daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Satpol PP Provinsi dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal diberlakukan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan di Daerah secara periodik maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan/atau Bencana Sosial.

Pasal 24

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dalam bentuk sesuai kewenangan provinsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Kriteria dan Syarat

Paragraf 1

Kriteria dan Syarat bagi Orang Perseorangan

Pasal 25

- (1) Orang perseorangan yang dapat diberikan insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus berjasa dalam membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat turut serta dalam pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana;
 - b. melakukan pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana; dan
 - c. melakukan pendampingan, advokasi dan dukungan korban bencana.

Pasal 26

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki integritas dalam upaya deteksi, penanggulangan dan pendampingan korban bencana; dan
- c. telah melakukan upaya 2 (dua) tahun secara terus menerus.

Paragraf 2

Kriteria dan Syarat bagi Kelompok Masyarakat

Pasal 27

- (1) Kelompok Masyarakat, Koorporasi dan/atau Badan hukum yang dapat diberikan insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus aktif dalam pencegahan dan penanggulangan serta pendampingan korban bencana.
- (2) Kelompok Masyarakat, Koorporasi dan/atau Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. melakukan kegiatan yang dapat menginspirasi kelompok atau badan hukum lain untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana
 - b. melakukan kegiatan membantu penanganan bencana dengan suka rela; dan
 - c. memberikan advokasi dan pendampingan korban bencana tanpa diskriminasi.

Pasal 28

Kelompok Masyarakat, Koorporasi dan/atau Badan hukum sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas dalam upaya deteksi, penanggulangan dan pendampingan korban bencana;
- b. memiliki inovasi dalam upaya deteksi, penanggulangan dan pendampingan korban bencana; dan
- c. telah melakukan upaya deteksi, penanggulangan dan pendampingan korban bencana 2 (dua) tahun secara terus menerus.

Bagian Ketiga

Proses Pemberian Penghargaan

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan oleh Gubernur dilakukan melalui proses:
 - a. pembentukan tim penilai dalam rangka pemberian penghargaan; dan
 - b. seleksi meliputi penelaahan, verifikasi dan validasi oleh tim penilai terhadap usulan calon penerima penghargaan;

- c. Tim penilai verifikasi dan validasi pemberian penghargaan di koordinir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan penerima Penghargaan Gubernur berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS DI DAERAH

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian.
- (2) Kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan Pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah.

Pasal 31

- (1) Peningkatan kapasitas anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan anggota Satgas Linmas dan Satlinmas dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. lokakarya; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas lainnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan pemberian bimbingan teknis operasional terkait pelaksanaan tugas anggota Satgas Linmas dan Satlinmas.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda Provinsi atau Pergub dan/atau Gangguan Trantibum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP Provinsi menyiapkan prasarana dan sarana.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. pos layanan pengaduan pelanggaran Perda Provinsi atau Pergub dan/atau Gangguan Trantibum; dan
 - b. media daring dan/atau luring untuk penyampaian laporan masyarakat.

BAB IX

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, serta Penegakan Perda Provinsi dan Pergub.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi atau software; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara operasional dikelola oleh Satpol PP.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informasi.
- (5) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan terintegrasi kepada Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan dalam Perda Provinsi tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyegelan tempat;
 - d. pembubaran;
 - e. pemberhentian sementara operasional usaha;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pencabutan izin usaha;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. paksaan pemerintahan;
 - j. denda administratif;
 - k. penarikan paksa; dan
 - l. penertiban.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Sanksi administratif dapat dikenakan tidak secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika pelanggaran dilakukan berulang oleh orang atau badan dan jenis pelanggaran yang sama.
- (5) Kepala Satpol PP Provinsi sesuai dengan keewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
 - b. nondiskriminatif;
 - c. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang dikenakan; dan

- d. ditujukan bagi pemenuhan ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Pengenaan Sanksi Administratif pada Pelanggaran Tenteram dan Tertib Jalan

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tertib Jalan, berupa menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik Jalan dengan:
 - a. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang; dan
 - b. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat balik arah yang dapat mengganggu arus lalu lintas kecuali oleh pihak yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang, dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis pertama paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. teguran tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari;
 - e. denda administratif; dan
 - f. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan secara keseluruhan atau dihentikan pada jenjang tertentu apabila pelaku pelanggaran telah:
 - a. menghentikan kegiatan atau telah memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. menghentikan kegiatan untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 2

Pengenaan Sanksi Administratif pada Pelanggaran Tenteram dan Tertib
Lingkungan

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tenteram dan tertib lingkungan, berupa:
 - a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
 - b. mencoret, mengotori, merusak, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte dan sarana umum lainnya; atau
 - c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, taman dan Tempat Umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang, dalam bentuk:
 - g. teguran lisan;
 - h. teguran tertulis pertama paling lama 7 (tujuh) hari;
 - i. teguran tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari;
 - j. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari;
 - k. pembubaran;
 - l. pemulihan fungsi ruang;
 - m. denda administratif; dan
 - n. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan secara keseluruhan atau dihentikan pada jenjang tertentu apabila pelaku pelanggaran telah:
 - a. menghentikan kegiatan atau telah memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. menghentikan kegiatan untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 3

Pengenaan Sanksi Administratif pada Pelanggaran Tenteram dan Tertib Pendidikan

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap Peserta Didik yang melakukan pelanggaran tenteram dan tertib pendidikan, berupa:
 - a. berada di luar sekolah atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - c. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang, dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis pertama paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. teguran tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - e. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan secara keseluruhan atau dihentikan pada jenjang tertentu apabila pelaku pelanggaran telah menghentikan kegiatan pelanggaran yang dilakukan.

Paragraf 4

Pengenaan Sanksi Administratif pada Pelanggaran Tenteram dan Tertib Sosial

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tenteram dan tertib sosial, berupa:
 - a. meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama di Fasilitas Umum kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang; dan/atau
 - b. mengemis, mengamen, berjualan, mengelap mobil di Fasilitas Umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang, dalam bentuk:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis pertama paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. teguran tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari;
 - e. pembubaran; dan
 - f. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan secara keseluruhan atau dihentikan pada jenjang tertentu apabila pelaku pelanggaran telah:
- a. menghentikan kegiatan atau telah memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. menghentikan kegiatan untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Paragraf 5

Pengenaan Sanksi Administratif pada Pelanggaran Tenteram dan Tertib

Barang Milik Daerah

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tenteram dan tertib Barang Milik Daerah, meliputi
- a. pengalihan dan/atau penyalahgunaan Barang Milik Daerah yang dilakukan pemanfaatan di luar kesepakatan atau perjanjian dengan mitra pemanfaatan; dan
 - b. Barang Milik Daerah dalam penguasaan pegawai Pemerintah Provinsi yang tidak sesuai ketentuan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang, dalam bentuk:
- a. teguran tertulis pertama paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. teguran tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. penyegelan tempat;
 - e. pemberhentian sementara operasional usaha;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. paksaan pemerintahan;
 - h. denda administratif;
 - i. penarikan paksa; dan
 - j. penertiban.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan secara keseluruhan atau dihentikan pada jenjang tertentu apabila pelaku pelanggaran telah menghentikan kegiatan pelanggaran.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 6

Pengenaan Sanksi Administratif pada Pelanggaran Tenteram dan Tertib

Keadaan Bencana

Pasal 40

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tenteram dan tertib keadaan bencana, dalam bentuk pelanggaran atas perintah dan/atau larangan yang ditetapkan sesuai kondisi bencana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang, dalam bentuk:
 - a. teguran tertulis pertama paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. teguran tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. teguran tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. penygelan tempat;
 - e. pemberhentian sementara operasional usaha;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. paksaan pemerintahan;
 - h. denda administratif; dan
 - i. penertiban.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan secara keseluruhan atau dihentikan pada jenjang tertentu apabila pelaku pelanggaran telah menghentikan kegiatan pelanggaran.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan paling banyak Rp 5.000.000 ,- (lima juta rupiah).
- (5) Dalam hal besaran denda administratif terhadap pelanggaran atas perintah dan/atau larangan yang ditetapkan sesuai kondisi bencana diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan khusus, maka besaran denda administratif yang dikenakan mengikuti peraturan perundang-undangan khusus tersebut.

Pasal 41

Segala biaya denda sanksi administratif baik perorangan, Lembaga, badan hukum, atau korporasi, menjadi pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Februari 2023
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd.

A. ASLAM PATONANGI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 197309122000031005